



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :329/KEP/HK/2016**

TENTANG

**ALOKASI TAMBAHAN PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketersediaan dan keseimbangan populasi sapi, kerbau dan kuda potong di Kabupaten/Kota, keadaan sampai dengan bulan September 2016 cukup memadai, hal ini merupakan dampak keberhasilan Kebijakan Pemerintah Provinsi menetapkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi ternak dan mendapat respon oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga permohonan dari Kabupaten/Kota untuk penambahan alokasi pengeluaran ternak sapi, kerbau dan kuda potong untuk dikeluarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diakomodir;
 - b. bahwa permintaan penambahan alokasi pengeluaran ternak besar potong sapi, kerbau dan kuda oleh Pemerintah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo dan Sumba Timur dan seiring dengan meningkatnya produksi dan produktivitas ternak di tingkat peternak, maka berbagai pengeluaran peternak untuk pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan anak dapat dipenuhi dengan penjualan ternak melalui rumah potong hewan dan diantarpulaukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sertifikasi Bibit dan Izin Pengeluaran Ternak Besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 Nomor 292 Seri E Nomor 276);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 025);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 15 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 14/KEP/HK/2016 tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

L

- KEDUA** : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah untuk ternak sapi sebanyak 8.900 ekor, ternak kerbau sebanyak 625 ekor dan kuda sebanyak 500 ekor dengan rincian per Kabupaten/Kota sebagai berikut :
- | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-------|-------|
| a. Kota Kupang | : | Sapi | 200 | ekor; |
| b. Kabupaten Kupang | : | Sapi | 2.350 | ekor, |
| | | Kerbau | 25 | ekor; |
| c. Kabupaten Timor Tengah Selatan | : | Sapi | 1.850 | ekor; |
| d. Kabupaten Timor Tengah Utara | : | Sapi | 700 | ekor, |
| | | Kuda | 50 | ekor; |
| e. Kabupaten Belu | : | Sapi | 700 | ekor; |
| f. Kabupaten Malaka | : | Sapi | 950 | ekor; |
| g. Kabupaten Nagekeo | : | Sapi | 500 | ekor, |
| | | Kerbau | 100 | ekor, |
| | | Kuda | 100 | ekor; |
| h. Kabupaten Ngada | : | Sapi | 700 | ekor, |
| | | Kerbau | 100 | ekor, |
| | | Kuda | 100 | ekor; |
| i. Kabupaten Manggarai | : | Sapi | 250 | ekor, |
| | | Kerbau | 100 | ekor; |
| j. Kabupaten Manggarai Barat | : | Sapi | 200 | ekor, |
| | | Kerbau | 300 | ekor; |
| k. Sumba Timur | : | Sapi | 500 | ekor, |
| | | Kuda | 250 | ekor; |
- KETIGA** : Ternak sapi, kerbau dan kuda potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ternak sapi jantan, kerbau jantan dan kerbau betina afkir, kuda jantan dan kuda betina afkir.
- KEEMPAT** : Tidak diizinkan mengeluarkan ternak bibit sapi, kerbau dan kuda, baik jantan maupun betina.
- KELIMA** : Pengeluaran ternak antar pulau/antar provinsi, wajib menggunakan izin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Gubernur dengan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/Kota wajib mengawasi dan bertanggungjawab atas :
- pelaksanaan persyaratan lalu lintas dan kesehatan hewan;
 - pengeluaran ternak sapi, kerbau dan kuda, hanya ternak potong dan tidak diperbolehkan ternak bibit jantan maupun betina;
 - pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sapi Bali Timor 275 kg, sapi Sumba Ongole 325 kg, kerbau 375 kg, kuda 160 kg; dan
 - pelaksanaan pengeluaran tambahan alokasi ini, sampai akhir Tahun 2016.
- KETUJUH** : Paling lama 6 (enam) hari dari setiap pengeluaran ternak sebagaimana yang telah dialokasikan dalam Diktum KEEMPAT, maka pelaksana pengeluaran ternak wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. L

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 OKTOBER 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Tenau Kupang;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Kepala Stasion Karantina Pertanian Kelas II Ende di Ende. ✓